



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2020



NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG

NOMOR : 13 TAHUN 2020

NOMOR : 170/504/140

TANGGAL 31 AGUSTUS 2020

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2020



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR : 13 TAHUN 2020
NOMOR : 170 / 504 / 140
TANGGAL 31 AGUSTUS 2020
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT
Jabatan : Walikota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Magelang
2. a. N a m a : BUDI PRAYITNO
Jabatan : Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang
b. N a m a : BUSTANUL ARIFIN, S.T
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang
c. N a m a : DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Magelang

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk

selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Magelang, 31 Agustus 2020

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA MAGELANG

Selaku,

PIHAK KEDUA

BUDI PRAYITNO

KETUA

BUSTANUL ARIFIN, S.T

WAKIL KETUA

DIAN MEGA ARYANI, SE, MM

WAKIL KETUA

WALIKOTA MAGELANG

Selaku,

PIHAK PERTAMA

Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR : 12 TAHUN 2020
NOMOR : 170/504/140
TANGGAL 31 AGUSTUS 2020

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2020

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA
MAGELANG DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2020 - 170/504/140
TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR DIAGRAM	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA.....	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	7
2.1.2 Perkembangan Harga.....	9
2.1.3 Investasi	9
2.1.4 Ekspor-Import.....	10
2.1.5 Indeks Gini	11
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	11
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	13
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	13
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD.....	13
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	15
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	15
4.2 Target Pendapatan Daerah.....	18
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	19
5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja.....	19

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	26
BAB VI PEMBIAYAAN DAERAH	27
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah	27
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	27
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	28
BAB V PENUTUP.....	30

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kota Magelang Tahun 2018 - 2019 dan prediksi 2020	6
Tabel II.2	Pertumbuhan Lapangan Usaha Pembentuk PDRB Kota Magelang Tahun 2017-2019	8
Tabel II.3	PDRB per Kapita Kota Magelang	9
Tabel II.4	Nilai Investasi di Kota Magelang Tahun 2017 - 2019	10
Tabel III.1	Asumsi Makro Penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2021	12
Tabel III.2	Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Penyusunan RAPBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2021	13
Tabel IV.1	Target Pendapatan Daerah Kota Magelang TA 2021	18
Tabel IV.2	Rencana Belanja Daerah Kota Magelang TA 2021	26

DAFTAR DIAGRAM

Diagram II.1	PDRB adhk dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang Tahun 2015-2019.....	7
Diagram II.2	Laju Inflasi Kota Magelang Tahun 2010-2019.....	9

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Secara terminologi, pembangunan daerah dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas dan memastikan no one left behind. Oleh karena itu dengan mengacu pada regulasi, pelaksanaan pembangunan diwujudkan melalui tahapan dan melibatkan beberapa fungsi dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi hingga laporan dan pertanggungjawaban.

Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2021, diwarnai oleh situasi pandemi Covid-19. Hal ini berpengaruh terhadap skenario pembangunan baik yang menyangkut substansi maupun sumberdaya yang dipergunakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan tahun 2021.

Pada domain fungsi perencanaan pembangunan tahunan Kota Magelang yang diimplementasikan melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. Tema pembangunan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2021 adalah Kompetitif Bersama Mitra. Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan tekanan pada upaya menyiapkan kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam rangka menyiapkan Kota Magelang sebagai Kota Jasa Modern dan Cerdas yang dilandasi masyarakat yang sejahtera dan religius. Fokus kinerja yang ingin dicapai adalah meningkatnya pertumbuhan investasi swasta dan peningkatan indeks kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2021 implementasi pendekatan berupa pendekatan teknokratis, pendekatan top down/bottom, pendekatan partisipatif serta pendekatan politis dilakukan dengan seksama. Dalam tinjauan pendekatan politis pada saat penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD selaku mitra sejajar pemerintah memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, pokok-pokok pikiran DPRD dimaksud diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran serta disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan. Berkaitan dengan itu, pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD sebagai dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Sesuai ketentuan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD. Penambahan kegiatan baru akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Berdasarkan RKPD Kota Magelang Tahun 2021, Pemerintah Kota Magelang menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum tersebut seperti: (a) Gambaran kondisi ekonomi makro; (b) Asumsi penyusunan rancangan APBD; (c) Kebijakan pendapatan daerah; (d) Kebijakan belanja daerah; (e) Kebijakan pembiayaan; dan (f) strategi pencapaian.

Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS, Walikota Magelang menyampaikan

rancangan KUA dan rancangan PPAS tersebut kepada DPRD Kota Magelang dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA dan PPAS dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 akan lebih efektif.

Terdapat ketentuan sebagaimana pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD. Penambahan kegiatan baru akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan KUA adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai landasan penyusunan PPAS.
- b. Sebagai arah/pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Magelang dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
26. Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021.

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Tahapan pembangunan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Hasil pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan daerah dijadikan sebagai pijakan dasar perencanaan pembangunan tahun berikutnya. Dengan demikian penyusunan kebijakan pembangunan daerah tahun 2021 perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah pada tahun sebelumnya, khususnya evaluasi terhadap indikator makro ekonomi pembangunan.

Indikator makro ekonomi yang perlu dievaluasi antara lain perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita, struktur sektor ekonomi, Inflasi, Investasi, Perdagangan Internasional (Ekspor). Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan serta tantangan yang dihadapi, baik internal maupun eksternal, menjadi dasar dalam menentukan isu-isu yang akan dihadapi pada tahun 2021 yang selanjutnya dirumuskan menjadi kebijakan prioritas pembangunan.

Perekonomian makro Kota Magelang mengalami perlambatan sebagai akibat pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid-19). Dengan asumsi penyebaran covid-19 mereda sehingga pembatasan social lebih longgar mulai triwulan III 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Magelang diprediksi melambat pada angka 2,8 – 4,52 %. Pertumbuhan ekonomi Kota Magelang tahun 2019 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, tumbuh lebih lambat dari tahun sebelumnya, yaitu 5,44 persen (2018 = 5,46 persen).

Perkembangan indikator perekonomian makro Kota Magelang disajikan dalam tabel II.1.

Tabel II.1
Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kota Magelang
Tahun 2018 – 2019 dan Prediksi 2020


Indikator	2018	2019	2020
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,46	5,44	2,80- 4,52
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,88	4,43	5,61- 6,98

Indikator	2018	2019	2020
IPM	78,31	79,12	79,50
Inflasi (%)	2,65	2,19	3±1
Indeks Gini	0,328- 0,34	0,328- 0,34	0,328- 0,34
Persentase Penduduk Miskin (%)	7,87	7,46	7,29- 7,63

Sumber: RKPD Kota Magelang Tahun 2021

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Ditinjau dari sisi riil, PDRB Kota Magelang atas dasar harga konstan merepresentasikan pertumbuhan ekonomi dari seluruh hasil produksi barang dan jasa di Kota Magelang pada tahun berkenaan. Pada tahun 2019 Kota Magelang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebesar 5,44%, sedikit melambat setelah di tahun sebelumnya mampu mencapai 5,46%.



Sumber: RKPD Kota Magelang Tahun 2021

Pada tahun 2019 PDRB Kota Magelang mencapai 6,473 triliun rupiah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi berasal dari lapangan usaha Jasa Lainnya (8,85%), Jasa Perusahaan (8,68%), Penyediaan Akomodasi dan makan Minum (8,66%) dan lapangan usaha Transportasi dan pergudangan (8,32%). Merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Magelang untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi

pada lapangan usaha unggulan dan sektor andalan karena berdasar data historis, lapangan usaha pada kelompok ini khususnya lapangan usaha industri pengolahan masih tumbuh relatif lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kota secara umum.

Di tahun 2019 terjadi pergeseran peran lapangan usaha dalam struktur perekonomian Kota Magelang. Konstruksi masih mendominasi perolehan nilai tambah dibandingkan lapangan usaha lainnya. Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menduduki kontribusi terbesar kedua dalam struktur PDRB. Kondisi ini menggeser posisi Industri Pengolahan yang di tahun 2018 berada di posisi kedua terbesar dari sisi distribusinya. Beberapa lapangan usaha yang juga menggeser peran sektor lainnya di tahun 2019 adalah Transportasi dan Pergudangan dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi.

Tabel II.2
Pertumbuhan Lapangan Usaha Pembentuk PDRB Kota Magelang
Tahun 2017-2019

Lapangan Usaha	2017		2018*		2019**	
	adhb	adhk	adhb	adhk	adhb	adhk
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,82	2,00	4,37	0,86	7,84	5,17
Industri Pengolahan	7,49	4,36	6,22	3,48	6,01	4,53
Pengadaan Listrik dan Gas	13,01	4,20	9,58	6,35	5,90	5,82
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,49	4,58	5,10	4,14	5,88	4,03
Konstruksi	7,94	4,93	9,66	5,10	7,46	4,24
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,86	5,32	8,66	5,86	8,16	5,54
Transportasi dan Pergudangan	7,39	5,85	7,36	6,51	10,24	8,32
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,29	6,18	7,85	6,90	9,96	8,66
Informasi dan Komunikasi	16,31	11,35	10,72	10,57	8,32	7,17
Jasa Keuangan dan Asuransi	9,13	4,67	7,08	3,55	5,38	3,79
Real Estate	7,38	4,71	8,38	5,46	5,27	3,42
Jasa Perusahaan	11,44	7,84	11,03	8,16	11,85	8,68
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,65	2,28	4,54	3,37	4,79	3,42
Jasa Pendidikan	11,44	7,10	8,92	6,11	8,78	6,03
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,41	8,72	9,20	7,82	8,36	6,36
Jasa lainnya	11,24	9,26	10,36	9,30	9,51	8,84
PDRB	8,29	5,42	7,83	5,46	7,42	5,44

Sumber : RKPD Kota Magelang Tahun 2021

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Indikator kesejahteraan masyarakat yang terukur dari PDRB per kapita di Kota Magelang mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 dengan proyeksi penduduk tengah tahun sebesar 122.111 jiwa, besarnya PDRB per kapita tercatat sebesar 6,012 juta Rupiah/bulan atau 72,147 juta Rupiah/tahun (atas dasar harga berlaku). Meski terbilang tinggi namun perolehan ini masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Tabel II.3
PDRB per Kapita Kota Magelang

Indikator	2017	2018*	2019**
PDRB per Kapita adhb	62.614,80	67.294,87	72.146,57
PDRB per Kapita adhk	47.915,87	50.369,43	53.005,38
Proyeksi Jumlah Penduduk	121.673,00	121.992,00	122.243,00
Proyeksi Penduduk Tengah Tahun	121.474,00	121.872,00	122.111,00


Sumber : RKPd Kota Magelang Tahun 2021

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

2.1.2 Perkembangan Harga

Laju inflasi Kota Magelang di tahun 2019 terbilang rendah dengan fluktuasi perkembangan harga yang terkendali setiap bulannya. Sampai dengan akhir Desember 2019 inflasi yang terjadi sebesar 0,33% (2,19% year on year). Sepanjang bulan Ramadhan dan menjelang libur Idul Fitri pergerakan harga juga tetap terkendali dengan baik. Inflasi di bulan Juni tercatat rendah hanya sebesar 0,37%. Deflasi terjadi pada bulan Februari (-0,08%) dan September (-0,12%).

Diagram II.2 Laju Inflasi Kota Magelang Tahun 2010-2019



Sumber : RKPd Kota Magelang Tahun 2021

2.1.3 Investasi

Statistik pertumbuhan investasi di Kota Magelang sebesar 17,75% pada tahun 2019. Sehingga realisasi investasi di Kota Magelang tahun 2019 sebesar Rp. 1.771.253.000.000,00.

Tabel II.4
Nilai Investasi di Kota Magelang Tahun 2017-2019

Sektor	Nilai Investasi dalam juta rupiah		
	2017	2018	2019
PMDN	781.939	1.251.583	1.541.878
Pertanian	105	277	4.640
Industri Pengolahan	9.368	31.931	71.667
Listrik, Gas & Air Bersih	585	585	585
Konstruksi & Bangunan	144.007	148.007	156.009
Perdagangan, Hotel & Restoran	444.729	840.716	1.009.328
Pengangkutan & Komunikasi	715	1.300	1.902
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	25.322	26.459	68.553
Jasa-jasa	157.108	201.416	229.194
PMA	194.196	205.256	229.375
Perdagangan, Hotel & Restoran	194.196	205.256	226.756
Jasa-jasa	-	-	2.619
Total	976.135	1.456.839	1.771.253

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang

2.1.4 Ekspor-Impor

Pola produksi di Kota Magelang masih sangat bergantung pada bahan baku di pasar yang berada di luar wilayah. Hal tersebut menyebabkan net ekspor Kota Magelang selalu bernilai negatif dari tahun ke tahun. Sampai dengan akhir tahun 2019 net ekspor Kota Magelang sebesar minus 2,507 triliun Rupiah (atas dasar harga berlaku). Hal tersebut mengindikasikan bahwa ekspor yang terjadi belum cukup optimal tumbuh sehingga masih terkikis oleh besarnya impor di tahun berjalan. Penurunan tingkat ketergantungan terhadap bahan baku produksi, peningkatan kualitas produk setengah jadi dan produk akhir konsumsi dari seluruh lapangan usaha di Kota Magelang harus terus diupayakan untuk menghindari melebarnya celah dalam neraca perdagangan negatif yang selama ini dialami. Peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam mempromosikan produk dan kemampuan

membangun koneksi bisnis khususnya bagi UMKM juga harus terus diupayakan secara berkesinambungan melalui program dan pendampingan yang efektif.

2.1.5 Indeks Gini

Keterbatasan sampel dalam Susenas yang dilaksanakan menyebabkan perhitungan indeks gini sejak tahun 2016 tidak dapat dilakukan *breakdown* sampai ke level Kabupaten/Kota. Data riil diperoleh di tahun 2015 dimana hasil pembangunan di Kota Magelang menunjukkan pola distribusi yang lebih merata, tercatat dari indeks gini yang turun 0,02 poin indeks menjadi 0,340 dari angka di tahun 2014 yang mencapai 0,360. Kondisi yang baik ini diprediksi bertahan dengan kecenderungan makin baik di tahun-tahun berikutnya pada interval 0,328-0,340 (deviasi $\pm 0,015$) dan masuk dalam target yang ditetapkan dalam RPJMD. Ketidaktersediaan data indeks gini pada level Kabupaten/Kota menjadikan kondisi ketimpangan pengeluaran penduduk antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tidak dapat diperbandingkan.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam pembangunan. Pelaksanaan atas perencanaan pembangunan daerah membutuhkan sumber daya keuangan yang memadai. Oleh karena itu analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah dan dalam rangka menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah, APBD mensyaratkan kebijakan dalam pengelolaan yang efektif dan efisien dalam upaya mencapai sasaran pembangunan daerah. Kebijakan fiskal ini memungkinkan kanpemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah. Dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Pada sisi pendapatan daerah, diproyeksi pada besaran pendapatan yang

optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Komisi XI DPR telah menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dalam rapat kerja pada hari Senin Tanggal 22 Juni 2020. Asumsi yang disepakati untuk dijadikan sebagai acuan penyusunan Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun (RAPBN) Tahun Anggaran 2021.

Asumsi makro dalam penyusunan RAPBN Tahun 2021 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.1

**Tabel III.1
Asumsi Makro Penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2021**

Uraian	Target
Pertumbuhan Ekonomi	4,5% – 5,5%
Nilai Tukar Rupiah terhadap USD	Rp.13.700 – Rp.14.900
Suku Bunga SBN 10 Tahun	6,29%-8,29%
Tingkat Pengangguran Terbuka	7,7% - 9,1%
Tingkat Kemiskinan	9,2% – 9,7%
Indeks Gini Rasio	0,377 – 0,379
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,78 – 72,95

Sumber:<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/asumsi-makro-2021-telah-disepakati-dpr-dan-pemerintah/> diakses tanggal 23 Juni 2020

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Berdasarkan kondisi perekonomian tahun 2019 dan prediksi tahun 2020, maka Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kota Magelang tahun anggaran 2021 sebagaimana dalam tabel III.2.

**Tabel III.2
Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Penyusunan RAPBD
Kota Magelang Tahun Anggaran 2021**

Keterangan	Target
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,44-5,77
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,28-5,02
Inflasi (%)	3 ± 1
Persentase Penduduk Miskin (%)	7,29-7,45

PDRB atas dasar harga berlaku	Rp.9,826triliun
Indeks Pembangunan Manusia	79,50 – 79,86
Laju pertumbuhan penduduk akhir tahun (%)	0,24

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 1) Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, yaitu jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan daerah tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/pemerintah daerah dalam rangka bagi hasil.
 - 2) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2021 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya, dengan berpedoman pada:
 - Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
 - Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
 - Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
 - Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
 - Perda Kota Magelang Nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kota Magelang Nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah tersebut telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

- 3) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Magelang serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021.
- 4) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memperhitungkan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
- 5) Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah terdiri atas:
 - a) Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan dianggarkan sesuai dengan rencana penjualan BMD yang tidak dipisahkan.
 - b) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan dianggarkan sesuai dengan rencana optimalisasi pemanfaatan BMD dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG).
 - c) Pendapatan dari BLUD berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang tarif masing-masing pendapatan dari PPK-BLUD dan ditargetkan sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) masing-masing PPK-BLUD.
 - d) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-

Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

- e) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

b. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer mengacu pada alokasi transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat. Mengingat alokasi definitif dana transfer belum diperoleh, maka kebijakan alokasi pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan rata-rata realisasi penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.
- 2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2020 setelah penyesuaian akibat covid-19.
- 3) Alokasi Dana transfer Khusus belum dianggarkan.

Selanjutnya hal tersebut di atas akan disesuaikan setelah Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 disahkan atau alokasi dana transfer telah dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

c. Transfer Antar Daerah

- 1) Pendapatan bagi hasil yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2021. Dalam hal penetapan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 mendahului penetapan APBD provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019
- 2) Pendapatan bantuan keuangan belum dianggarkan.

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai dengan kode rekening berkenaan.

4.2 Target Pendapatan Daerah

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Kota Magelang, asumsi pemulihan ekonomi paska Covid-19 dan beberapa kebijakan pendapatan, maka Pemerintah Kota Magelang menargetkan Pendapatan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 adalah sebagaimana terdapat pada tabel IV.1.

Tabel IV.1
Target Pendapatan Daerah Kota Magelang
Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1	Pendapatan Asli Daerah	212.520.225
1.1	Pajak daerah	32.597.000
1.2	Retribusi Daerah	4.913.993
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	10.214.013
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	164.795.219
2	Pendapatan Transfer	482.564.356
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	442.580.313
2.1.1	Dana Perimbangan	442.580.313
2.1.1.1	Dana Transfer Umum	442.580.313
2.1.1.1.1	DBH	23.903.495
2.1.1.1.2	DAU	418.676.818
2.1.1.2	Dana Tansfer Khusus	0
2.1.1.2.1	DAK Fisik	0
2.1.1.2.2	DAK Non Fisik	0
2.1.2	Dana Insentif Daerah	0
2.2	Transfer Antar-Daerah	39.984.043
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	39.984.043
2.2.2	Bantuan Keuangan	
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yg sah	16.171.200
3.1	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	16.171.200
	PENDAPATAN DAERAH	711.255.781

Keterangan : dalam ribuan rupiah

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka kebijakan belanja daerah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang pada tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Mengutamakan anggaran belanja untuk program prioritas dan memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
- 4) Belanja daerah diprioritaskan untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan pelayanan publik antar daerah.
- 5) Melaksanakan kebijakan reformasi anggaran meliputi: a) rancangan anggaran yang dirumuskan tidak selalu bagi rata, b) anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat, c) kebijakan money follow program dengan menajamkan prioritas daerah, memperkuat pengendalian program dan menajamkan integrasi sumber pendanaan.
- 6) Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam tingkat daerah, perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan

informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

- 7) Mengalokasikan anggaran belanja daerah untuk urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan kelurahan.
- 8) Pengalokasian Anggaran untuk pemulihan ekonomi paska covid-19 dan penerapan kebijakan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, beberapa ketentuan terkait belanja daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

- a. Belanja Pegawai

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2021.
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
 - 6) Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 7) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkada setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
 - 8) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian Insentif pajak daerah dan retribusi daerah diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam

RPJMD. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarannya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
- 2) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020.
- 3) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diberikan dalam rangka pemberian hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milih pemerintah daerah untuk pelaksanaan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- 4) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- 5) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau

kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah dianggarkan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja Hibah juga digunakan untuk mengalokasikan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Magelang Periode 2020 - 2024. Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Belanja Hibah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek berkenaan.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial, dianggarkan dalam rangka pemberian bantuan berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus

menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

2. Belanja Modal

- a. Alokasi belanja modal pada kegiatan diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).
- c. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- d. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi PD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.
- e. Penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- f. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.

- g. Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Walikota Magelang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.
- h. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Walikota Magelang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 17

Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan beberapa kebijakan belanja daerah, Pemerintah Kota Magelang memperkirakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana pada tabel IV.2.

Tabel IV.2
Rencana Belanja Daerah Kota Magelang
Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	PREDIKSI
2.1	Belanja Operasi	673.783.813.250
	Belanja Pegawai	332.596.966.000
	Belanja Barang dan Jasa	332.276.223.250
	Belanja Hibah	7.273.332.000
	Belanja Bantuan Sosial	1.637.292.000
2.2	Belanja Modal	86.795.474.750
2.3	Belanja Tidak Terduga	11.000.000.000
	Jumlah Belanja Daerah	771.579.288.000

BAB VI PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah Kota Magelang diarahkan untuk investasi (penyertaan modal) ke BUMD. Hal ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pencapaian target indikator ekonomi makro adalah sebagai berikut:

1. Memulihkan ekonomi daerah khususnya pada sektor primer dan pemulihan geliat investasi setelah adanya pandemi covid-19.
2. Menjaga kondusivitas wilayah dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar tingkat pemerintahan serta lintas sektor sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan demokrasi yang damai, aman, dan toleran bagi seluruh elemen masyarakat.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong potensi lapangan usaha unggulan dan andalan.
4. Mengoptimalkan kinerja Tim Pengedali Inflasi Daerah (TPID) dalam mengelola laju inflasi dalam batas wajar.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mengintegrasikan informasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dan penjarangan riset inovatif sehingga dapat meningkatkan daya saing.

Strategi pecapain target pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kaidah-kaidah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Untuk merespon Pasca Pandemi COVID – 19, dengan ancaman penurunan PAD Tahun 2021, maka strategi yang akan di tempuh pada tahun 2021, antara lain:
 - Review Perda Retribusi Daerah yang bertujuan untuk menyesuaikan tarif retribusi;
 - Asumsi dana transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2021 menerapkan kebijakan kehati-hatian (*prudent*), yang ditandai dengan *trend fiscal tightening* (peralatan kebijakan fiscal) mempedomani kebijakan APBN.
3. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
4. Menerapkan penggunaan digitalisasi peta melalui one map policy untuk mengoptimalkan pendapatan daerah (*Fiscal Cadaster Policy*);

5. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemasangan alat deteksi transaksi dan monitoring berkelanjutan terhadap wajib pajak daerah;
6. Menegakkan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya dan fasilitasi kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak daerah;
7. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM pajak daerah (fiskus) melalui diklat terkait pajak daerah;
8. Meningkatkan integritas SDM perpajakan dan wajib pajak untuk meminimalkan pengelakan pajak (*tax evasion*);
9. Meningkatkan intensifitas koordinasi dengan OPD terkait yang berkorelasi mendukung peningkatan pendapatan asli daerah;
10. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.

BAB V PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Magelang, 31 Agustus 2020

WALIKOTA MAGELANG

Selaku,

PIHAK PERTAMA



Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA MAGELANG

Selaku,

PIHAK KEDUA



BUDI PRAYITNO
KETUA



BUSTANUL ARIFIN, S.T
WAKIL KETUA



DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
WAKIL KETUA